

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK YANG MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar
Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

Titi Cahya Pekerti
Wilopo
Mirza Maulinahardi R

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
115030400111065@ub.ac.id)

ABSTRACT

Tax of broading house in Malang is fristly levied on January 2014, then this study explains : (1) Tax socialization effect towards Taxpayers understanding; (2) Tax socialization effect towards taxpayers compliance; (3) Taxpayers understanding effect toward taxpayer compliance; (4) Tax socialization towards taxpayers compliance through taxpayers understanding. This type of study is an explanatory research. The sample used are 82 respondens that are taken by simple random sampling. The data analysis used is descriptive analysis and path analysis. The result are : (1) Tax socialization variable (X) has significant effect toward taxpayersunderstanding variable (Z) with path coefficient is 0,644 and level of significant is 0,000 ($p<0,05$); (2) Tax socialization variable (X) has significant effect toward taxpayer compliance variable (Y) with path coefficient is 0,440 and level of significant is 0,000 ($p<0,05$); (3)Taxpayers Understanding variable (Z) has significant effect toward taxpayer compliance variable (Y) with coefficient path is 0,385 and level of significant is 0,000 ($p<0,05$); (4) Taxation socialization variable (X) has significant effect toward taxpayer compliance variable (Y) through understanding taxpayer variable (Z) with indirect effect, the calculation result is 0,2476 for indirect effect and 0,688 for total effect.

Keywords: *Regional Tax, Tax Of Boarding House, Tax Compliance*

ABSTRAK

Pemungutan pajak rumah kos di kota Malang baru berjalan pada Januari 2014, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak; (2) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak. Jenis penelitian ini yaitu *explanatory research*. Sampel yang digunakan sebanyak 82 responden yang diambil secara *simple random sampling*. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa : (1) variabel sosialisasi perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman wajib pajak (Z) dengan koefisien jalur (β) 0,644 dan tingkat signifikan 0,000 ($p<0,05$); (2) variabel (X) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan koefisien jalur (β) 0,440 dan tingkat signifikan 0,000 ($p<0,05$); (3) variabel pemahaman wajib pajak (Z) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan koefisien jalur (β) 0,385 dan tingkat signifikan 0,00 ($p<0,05$); (4) variabel sosialisasi perpajakan (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) melalui pemahaman wajib pajak (Z) dengan pengaruh tidak langsung hasil perhitungan *Indirect Effect* 0,2476 dan *Total Effect* sebesar 0,688.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Pajak Rumah Kos, Kepatuhan Pajak*

PENDAHULUAN

Kota Malang memiliki perkembangan yang begitu pesat, terlihat dari perkembangan sektor pendidikan dan ekonomi yang dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk kuliah di kota Malang dimana kebutuhan akan fasilitas rumah kos juga selalu meningkat setiap tahunnya, (Krisna, 2015). Maka sejak tahun 2014 ditetapkan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui pungutan pajak, salah satu adalah penambahan objek pajak hotel yang dapat dipungut dari usaha rumah kos. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) merupakan objek pajak hotel dengan tarif 5% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada wajib pajak hotel atas rumah kos.

Pemungutan pajak rumah kos di kota Malang baru berjalan pada Januari 2014, sebelum adanya pemungutan pajak rumah kos Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang melakukan sosialisasi perpajakan terkait pajak rumah kos. Menurut Siahaan (2013 : 93) peraturan pajak daerah yang menetapkan jenis pajak daerah harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Termasuk dalam masyarakat, antara lain asosiasi- asosiasi didearah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Sosialisasi perpajakan adalah sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir, mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku umum.

Pemungutan pajak rumah kos ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah (Siahaan, 2013:9). Sistem pemungutan pajak rumah kos menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (Mardiasmo, 2011:7). Sehingga dengan demikian dapat diartikan wajib pajak memiliki peran penting dalam kewajiban perpajakan, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri..

Pemahaman wajib pajak akan peraturan

perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati 2011:130). Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:83) berjalannya sistem *self assessment* ini banyak bergantung pada aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak rumit. Efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besarnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan sekaligus juga dalam prosedur administrasi perpajakan. Dalam faktor ketaatan atau kepatuhan perilaku wajib pajak cenderung untuk melakukan kegiatan menghindari dari kewajibannya menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:85). Kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu ditumbuhkan secara terus – menerus, hal ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan target pajak yang terealisasi.

Agar pemungutan pajak rumah kos di pungut secara efektif, maka pemahaman masyarakat, petugas pajak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya. Susanto (2012), menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk cara dan sosialisasi. Namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media –media yang mudah diketahui oleh masyarakat. Sebelum berlakunya pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini sudah dilakukannya sosialisasi selama kurang lebih tiga tahun terkakhir namun Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang masih saja menemukan wajib pajak hotel atas rumah kos yang menghindari dalam membayar pajak atas rumah kos ini.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak hotel atas rumah kos
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak hotel atas rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak hotel atas rumah kos.

TINJAUAN PUSTAKA

Sosialisasi Perpajakan

Saragih (2013:13) menyatakan bahwa “sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan”.


Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham akan peraturan perpajakan, wajib pajak akan tahu adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:130).

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut James dan Alley (1999) dalam (Simanjuntak dan mukhlis, 2012:84) dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurutnya kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

Model Hipotesis



Keterangan :

→ : Berpengaruh secara parsial

Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data Diolah, 2015

Hipotesis

H₁ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak.

H₂ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* (Zulganef, 2008:11). *Explanatory research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelaah kausalitas antarvariabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat yang terjadi antara variabel sosialisasi perpajakan (X) terhadap variabel pemahaman wajib pajak (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dengan melakukan pengujian hipotesis.

Definisi Operasional Variabel

1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berfikir, mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku umum, khususnya perlakuan terhadap peraturan pajak hotel atas rumah kos. Sosialisasi juga merupakan suatu program yang di implementasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Indikator sosialisasi perpajakan yang

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu Kurniawan (2014:52) adalah Peranan sosialisasi, Metode sosialisasi, dan Media Sosialisasi, indikator ini juga berdasarkan SE-98/PJ/2011.

2. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala informasi yang berkaitan dengan pajak. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011:130) Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Menurut Supadmi dan Andryani (2012:8), tingkat pemahaman wajib pajak dapat diukur pada pelaksanaan sistem *self assessment*. Sehingga indikator pemahaman wajib pajak yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan dan pemahaman sistem pemungutan *self assessment*.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak memiliki kesadaran dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Indikator dalam penelitian ini berdasarkan dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2003:148) yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak hotel atas rumah kos yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berjumlah 448 wajib pajak. Pada penelitian ini digunakan rumus *slovin* dalam pengambilan sampel. Berdasarkan angka yang diperoleh, maka peneliti akan menyebarkan kuisioner kepada 82 orang wajib pajak yang terdaftar di Dispenda Kota Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling *simple random*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan (1) Statistik deskriptif, dan (2) Analisis jalur (*path analysis*) (Sugiyono, 2014:297). Adapun persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Z = PX + e_1 \quad \text{Persamaan (1)}$$

$$Y = PX + PZ + e_2 \quad \text{Persamaan (2)}$$

Keterangan :

Z = Pemahaman Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos

PX = Koefisien untuk variabel sosialisasi

PZ = Koefisien untuk variabel *intervening* pemahaman wajib pajak


e = *error*

X = Sosialisasi Perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antar Jalur

Dari keseluruhan perhitungan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan koefisien jalur antar variabel. Koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,644. Koefisien variabel Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,385. Koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,440.



Gambar 2. Diagram Model Jalur Variabel Sosialisasi, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber : Data Diolah, 2015

Keterangan:

X : sebagai variabel *independend* (bebas) Sosialisasi Perpajakan

Z : sebagai variabel *mediator* (antara) Pemahaman Wajib Pajak

Y : sebagai variabel *dependend* (terikat) Kepatuhan Wajib Pajak

e : merupakan variabel lain yang mempengaruhi diluar penelitian

Diagram hasil analisis jalur pada Gambar 1 mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$\text{Sub Struktur I : } Z = 0,644 X$$

$$\text{Sub Struktur II : } Y = 0,440 X + 0,385Z$$

Tabel 1. Rekapitulasi Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak langsung	Total Pengaruh	Sig.	Keterangan
X	Z	0.644	0	0.644	0.000	Signifikan
	Y	0.440	0.248	0.688	0.000	Signifikan
Z	Y	0.385	0	0.385	0.000	Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2015

Ketepatan Model

Ketepatan model hipotesis dari data penelitian ini diukur dari hubungan koefisien determinasi (R^2) pada kedua persamaan. Hasil model sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_{\text{model}} &= 1 - (1 - R^2_1)(1 - R^2_2) \\ &= 1 - (1 - 0,415)(1 - 0,559) \\ &= 1 - (0,585)(0,441) \\ &= 1 - 0,2580 \\ &= 0,7420 \text{ atau } 74,20\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ketepatan model sebesar 74,20% menerangkan bahwa kontribusi model untuk menjelaskan hubungan struktural dari ketiga variabel yang diteliti adalah sebesar 74,20%. Sedangkan sisanya sebesar 25,80% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Pembahasan

a. Gambaran Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data yang didapat dari kuesioner yang sudah disebar kepada responden wajib pajak rumah kos di kota Malang, diperoleh hasil bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki *grand mean* 4,00. Skor tersebut juga termasuk dalam kategori setuju. Hal itu artinya bahwa wajib pajak menerima informasi perpajakan melalui sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Malang, sehingga metode sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan Dispenda kota Malang sudah jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai *grand mean* 4,03. Skor tersebut juga termasuk dalam kategori setuju. Hal itu artinya bahwa wajib pajak telah memahami peraturan pajak daerah khususnya tentang pajak hotel atas rumah kos yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, dengan hal itu juga wajib pajak rumah kos paham sistem pemungutan pajak rumah kos yaitu sistem *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi dan Andryani (2012:8), tingkat pemahaman wajib pajak dapat diukur pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya.

Sementara itu variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki *grand mean* sebesar 4,05. Skor

tersebut juga termasuk dalam kategori setuju. Hal itu artinya wajib pajak sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya, baik secara formal maupun material, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjelasan Nurmantu (2003:148) mengenai kepatuhan formal yang menyatakan bahwa keadaan di mana wajib pajak telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku telah tercapai. Selanjutnya menurut Nurmantru (2003:148) mengenai kepatuhan material yang menyatakan bahwa keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan telah tercapai.

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman wajib pajak yang ditunjukkan dengan koefisien beta sebesar 0,644 menunjukkan bahwa pengaruh Sosialisasi terhadap Pemahaman Wajib Pajak, dengan t_{hitung} sebesar 7,526 dan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil uji ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Indikator peranan sosialisasi perpajakan memiliki nilai rata-rata tertinggi. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu pernyataan ($X_{1.2}$) "Kegiatan sosialisasi perpajakan diperlukan agar memperluas pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada anda". Nilai rata-rata tertinggi terdapat pula pada item "kegiatan sosialisasi perpajakan diterapkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap kewajiban untuk membayar pajak". Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak rumah kos, begitu juga dengan kegiatan sosialisasi yang diterapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.

Kemudian item pernyataan variabel sosialisasi memiliki nilai rata-rata terendah yaitu pernyataan item ke delapan sebesar 3,46, pernyataan tersebut yaitu ($X_{1.8}$) "informasi mengenai pajak hotel atas rumah kos disampaikan melalui media elektronik". Hal ini

menunjukkan bahwa Dispenda kota Malang belum memaksimalkan sosialisasi pajak rumah kos ini melalui media elektronik. Hasil ini diperkuat dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015:81) yang menyatakan Dispenda belum melakukan sosialisasi pajak rumah kos melalui media elektronik, karena pajak rumah kos masih tergolong jenis pajak baru di kota Malang sehingga Dispenda melakukan sosialisasi secara langsung.

Pada variabel pemahaman wajib memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu pada item pembayaran tepat waktu, dengan pernyataan (Z_{1.2}) "Saya memahami tenggang waktu pembayaran pajak hotel atas rumah kos sebelum akhir bulan". Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah kota Malang terkait pajak hotel rumah kos yang memiliki peranan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, maka akan berdampak positif bagi pemahaman wajib pajak terkait pemahaman pembayaran pajak tepat waktu yang sesuai peraturan pajak daerah kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Kemudian item pernyataan variabel pemahaman wajib pajak memiliki nilai rata-rata terendah yaitu pernyataan item ke delapan sebesar 3,88, pernyataan tersebut yaitu "saya memahami bahwa saya diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak saya", diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 19,51%, yang menyatakan setuju sebanyak 47 responden atau 57,32%, yang menyatakan ragu – ragu sebanyak 14 responden atau 17,07%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,66%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 responden atau 2,44%. Dapat dilihat dari data tersebut masih ada beberapa responden belum memahami bahwa diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang merata dari Dispenda kota Malang kepada wajib pajak rumah kos.

Peraturan pajak daerah menurut Siahaan (2013:93) yang menetapkan jenis pajak daerah baru terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada masyarakat sebelum diterapkan, sehingga wajib pajak paham adanya peraturan pajak hotel atas rumah kos ini. Mengingat juga bahwa Pajak Hotel atas Rumah Kos ini terbilang

baru di kota Malang yaitu diterapkan pada Bulan Januari tahun 2014 yang lalu, tidak dapat dipungkiri bahwa sosialisasi perpajakan sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak. Dalam hal ini juga Dinas Pendapatan Daerah kota Malang harus terus melakukan sosialisasi yang gencar, jelas, terarah, dan merata di seluruh kota Malang agar wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos mengetahui dan paham benar bagaimana peraturannya dan bagaimana pelaksanaannya. Kesimpulannya, bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak hotel atas rumah kos.

c. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis jalur (*path analysis*) variabel pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan menunjukkan koefisien beta sebesar 0,385 menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan t_{hitung} sebesar 3,942 dan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil uji ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel pemahaman wajib pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka akan diiringi pula dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak bagi wajib pajak hotel atas rumah kos. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Widiastuti (2014) yang menunjukkan pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indikator pemahaman peraturan pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,17. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu (Z_{1.4}) "saya memahami tenggang waktu pembayaran pajak hotel atas rumah kos sebelum akhir bulan". Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak memahami tenggang waktu pembayaran pajak hotel atas rumah kos yaitu sebelum akhir bulan, sehingga pemahaman wajib pajak terkait pembayaran tepat waktu sudah sesuai dengan peraturan pajak daerah Nomor 16 Tahun 2010. Sebagai hasilnya, pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,21. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu (Z_{1.6}) "saya sebagai wajib pajak yang patuh menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai bentuk kewajiban dalam membayar pajak hotel

atas rumah kos". Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak paham dan patuh kewajibannya dalam membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan peraturan pajak daerah kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati, (2011:130) yang menyatakan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan peraturan pajak perpajakan dan pemahaman akan sistem pemunggutan pajaknya semakin pula wajib pajak paham akan sanksi perpajakan. Kesimpulannya, bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis jalur (*path analysis*) variabel sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dengan koefisien beta sebesar 0,440 menunjukkan bahwa pengaruh atribut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan t_{hitung} sebesar 4,508 dan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Hasil uji ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak bagi wajib pajak hotel atas rumah kos. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2013) yang menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Indikator peranan sosialisasi perpajakan memiliki nilai rata-rata tertinggi. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah memperluas pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pula pada item meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak rumah kos,

begitu juga dengan kegiatan sosialisasi yang diterapkan dapat meningkatkan keingintahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebagai hasilnya, item variabel Kepatuhan Wajib Pajak pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang merupakan sebuah kewajiban. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam memperluas pemahaman wajib pajak rumah kos dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga wajib pajak patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai bentuk kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Simanjuntak dan Mukhlis (2012:87), sesuai dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil penelitian ini cenderung pada tingkat *willing to do right things*, yang dimana pada tingkatan ini sesuai dengan wajib pajak rumah kos yang sudah memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka sebagai strategi kepatuhan terhadap wajib pajak tersebut adalah upaya Dinas Pendapatan Daerah kota Malang terus memberikan kemudahan dalam pelayanan, dan memberikan sosialisasi perpajakan guna memberikan informasi yang diperlukan wajib pajak sehingga wajib pajak sudah merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

e. Pengaruh Secara Tidak Langsung Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis jalur (*path analysis*), maka terdapat hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung dari variabel sosialisasi perpajakan (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), melalui pemahaman wajib pajak (Z) dengan hasil perhitungan *Indirect Effect* (IE) menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung memperoleh angka 0,2476. Angka tersebut berarti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui pemahaman wajib pajak sebesar 0,2476. Selanjutnya, hasil pengaruh total (*Total Effect*) sebesar 0,688. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total variabel sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh pemahaman wajib pajak adalah sebesar 0,688.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel pemahaman wajib pajak diperlukan untuk memperkuat keberadaan variabel sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Pada hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Herryanto dan Toly (2013) dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan bagi wajib pajak yang terdaftar. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dispenda kota Malang bagi calon wajib pajak baru untuk membangun kesadaran tentang penting pajak dengan kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan untuk menjangkau wajib pajak baru, kegiatan sosialisasi selanjutnya untuk wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib kewajiban perpajakannya, sedangkan kegiatan sosialisasi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak agar terus patuh. Sosialisasi perpajakan ini memiliki peranan penting dalam membangun pemahaman wajib pajak rumah kos mengingat pajak rumah kos termasuk jenis pajak baru di kota Malang, sehingga wajib pajak rumah kos paham peraturan pajak daerah yang mengatur pajak rumah kos dan paham bagaimana sistem pemungutannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ongkowijoyo (2010:33) yang menjadi masalah utama perpajakan adalah minimnya pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga hal itu menjadi dasar adanya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hal itu semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil pada penelitian bahwa sosialisasi perpajakan sangat penting untuk membangun pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang nantinya saling berkesinambungan tidak dapat dipisahkan. Apabila sosialisasi perpajakan jelas, terarah, dan merata maka pemahaman wajib pajak akan baik dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan(X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Pemahaman Wajib Pajak (Z). Karena memiliki nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Malang maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena memiliki nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Malang maka dengan hal itu Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak (Z) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena memiliki nilai probabilitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham wajib pajak rumah kos akan peraturan pajak rumah kos dan sistem pemungutan pajaknya maka akan semakin meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Hasil analisis jalur (*path analysis*), maka terdapat hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung dari variabel sosialisasi perpajakan (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), melalui pemahaman wajib pajak (Z) dengan hasil perhitungan *Indirect Effect* (IE) menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung memperoleh angka 0,2476. Angka tersebut berarti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui pemahaman wajib pajak sebesar 0,2476. Selanjutnya, hasil pengaruh total (*Total Effect*) sebesar 0,688. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total variabel sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh pemahaman wajib pajak adalah sebesar 0,688. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel pemahaman wajib pajak

diperlukan untuk memperkuat keberadaan variabel sosialisasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

1. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. Contohnya faktor lingkungan, tingkat pendidikan, penerapan sanksi pajak. Supaya dapat diketahui besarnya pengaruh faktor lingkungan, tingkat pendidikan dan penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun secara bersama-sama.
2. Melihat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengingat juga bahwa penerapan peraturan pajak hotel atas rumah kos ini masih sangat baru maka disarankan pemerintah Kota Malang khususnya instansi yang menangani Pajak Daerah Kota Malang yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak mengenai Pajak Hotel atas Rumah Kos ini agar dapat berjalan maksimal, dengan selalu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak rumah kos.
3. Disarankan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap Sosialisasi perpajakan, karena variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya yaitu dengan Dispenda terus melakukan sosialisasi yang lebih jelas, terarah, intensif dan merata sehingga pemahaman wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
4. Dari hasil kuesioner yang sudah disebar masih ada wajib pajak hotel atas rumah kos yang mempunyai tunggakan pajak. Disarankan wajib pajak hotel atas rumah kos meningkatkan kewajibannya dalam membayar pajak, dengan hal itu juga Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus memberikan pemahaman lebih tentang

kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak hotel atas rumah kos tepat waktu melalui sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Nomor SE-98/PJ/2011. Direktorat Jenderal Pajak.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1 . Universitas Stikubank : Semarang.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1 No. 1. Universitas Kristen Petra: Surabaya.
- Krisna, Sri. 2015. *Kota Malang Kini : Dulu Ijo Royo-royo, Sekarang Ijo Ruko-ruko*. <http://Kompasiana.com> (diakses pada tanggal 13 Juni 2015).
- Kurniawan, Herlambang. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Presepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Ongkowjoyo, Lukas. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan* (Studi pada KPP Pratama Malang Utara). Universitas Brawijaya : Malang.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Saragih S. F. 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara : Medan.

- Siahaan, Pahala Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Timbul Hamongan & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryani. 2012. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Universitas Udayana : Bali.
- Susanto, Herry. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. <http://pajak.go.id> (diakses pada tanggal 1 Maret 2015).
- Wulandari, Niken. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*. Universitas Brawijaya : Malang.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu